



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan seni dan budaya perlu dilestarikan demi pengukuhan jati diri dan kepentingan nasional;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan daerah yang mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, dapat berpengaruh terhadap kelestarian seni dan budaya;
 - c. bahwa untuk menjaga kelestarian seni dan budaya daerah diperlukan pengaturan terhadap perlindungan pengembangan dan pemanfaatannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Seni dan Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For Safe Guarding Of The Intangible Culture Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Orang adalah pribadi atau Badan.
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa atau perpaduan dia antaranya.
7. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan pencipta.
8. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa atau perpaduan dia antaranya yang mengandung norma, nilai dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
9. Budaya adalah keseluruhan dari gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kesenian dan kebudayaan termasuk harkat dan martabat serta hak seni dan budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

11. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya seni dan budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai dengan tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni dan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
13. Pembinaan dan pengawasan umum adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan tercapainya pelestarian seni dan budaya yang dilakukan oleh daerah.
14. Pembinaan dan pengawasan teknis adalah upaya yang dilakukan Bupati dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumberdaya manusia dalam mendukung pelestarian seni dan budaya.
15. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu
16. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
17. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan secara keseluruhan unsur seni dan budaya yang ada di daerah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik daerah, baik fisik maupun non fisik.
18. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain (multi media).
19. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
20. Penggalan adalah upaya mengungkap, memilah dan mengkaji data, dan/atau informasi seni dan budaya.
21. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek seni dan budaya secara ilmiah oleh peneliti bersertifikat atau perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
22. Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan pada masa lalu.
23. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
24. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi seni dan budaya.
25. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur seni dan budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
26. Transkripsi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.

27. Transliterasi adalah pengalihan aksara, penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.
28. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan, peribadatan dan pengamalan budi luhur yang sumber ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
29. Organisasi seni dan budaya dan/atau forum komunikasi seni dan budaya adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di pemerintah daerah dan bukan merupakan afiliasi dari sayap organisasi partai.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang membidangi seni dan budaya.
31. Rencana Induk Pelestarian Seni dan Budaya Daerah adalah rencana umum perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian dan kebudayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsa.
32. Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan Warga Negara Indonesia.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, SASARAN, KARAKTERISTIK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian seni dan budaya diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memelihara kelestarian karya seni dan budaya selaras dengan alam dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman seni dan budaya, serta kearifan lokal;
- d. menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan seni dan budaya, serta berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- e. menghasilkan karya seni dan budaya yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas;
- f. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas di masyarakat;
- g. memelihara keserasian hubungan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistemik dalam kerangka otonomi daerah;

- h. meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman, budayawan serta masyarakat; dan
- i. memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pelestarian seni dan budaya adalah:

- a. melindungi seni dan budaya daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. mengembangkan seni dan budaya untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- c. memanfaatkan seni dan budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan budaya, khususnya seni dan budaya tradisional;
- e. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya di Daerah;
- f. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman dan budayawan; serta
- g. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

Pasal 4

- (1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. berbagai bentuk dan jenis seni dan budaya tradisional yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah;
 - b. acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan seni dan budaya tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
 - c. Seniman dan budayawan pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni dan budaya serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni dan budaya tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Seni dan Budaya tradisional mempunyai karakteristik:

- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
- b. menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
- c. digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli;

- d. digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.

Pasal 6

Ruang lingkup pelestarian seni dan budaya tradisional meliputi:

- a. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya tradisional;
- b. kewenangan Bupati;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SENI DAN BUDAYA TRADISIONAL

Pasal 7

- (1) Perlindungan seni dan budaya tradisional dilakukan oleh para pemangku kepentingan kesenian dan kebudayaan.
- (2) Para pemangku kepentingan kesenian dan kebudayaan memberikan kesempatan kepada seniman dan budayawan untuk berkarya seni.
- (3) Karya seni dan budaya dilindungi keberadaannya dari penjiplakan, penggandaan, dan/atau pembajakan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan akses kepada para pelaku seni dan budaya tradisional untuk dapat difasilitasi pada ruang publik yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh sektor swasta di Daerah.
- (5) Seniman dan budayawan diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 8

- (1) Perlindungan kesenian dan kebudayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian dan kebudayaan;
 - b. registrasi;
 - c. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
 - d. legalitas aspek budaya;
 - e. penelitian; dan
 - f. penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengembangan seni dan budaya tradisional dapat dilakukan melalui:
 - a. kajian;
 - b. penelitian;
 - c. diskusi;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya; dan
 - f. penciptaan model-model baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan seni dan budaya tradisional dapat dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi;
 - b. pertunjukan kesenian dan kebudayaan;
 - c. perekrutan tenaga pendidik kesenian dan kebudayaan;
 - d. pengemasan bahan ajar;
 - e. pengemasan bahan kajian; dan
 - f. pengembangan wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN BUPATI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menetapkan kebijakan pelestarian seni dan budaya tradisional yang ada di Daerah, meliputi:
 - a. pengorganisasian;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian dan kebudayaan;
 - c. menyampaikan laporan teknis kinerja penerapan dan pencapaian bidang kesenian dan kebudayaan di Daerah kepada Gubernur;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar seni tradisional dan budayawan setempat terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian tradisional di Daerah guna memperbaiki kinerja pengelolaan seni dan budaya tradisional;
 - e. memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi:
 1. penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal di bidang kesenian dan

- kebudayaan;
2. penyusunan rencana, penilaian dan pelaporan, prestasi kerja pencapaian standar pelayanann minimal bidang keseniaan dan kebudayaan.
- f. melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian dan kebudayaan terutama seni dan budaya tradisional di Daerah; dan
 - g. memberikan anugrah seni dan budaya paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 12

Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
- a. menyerahkan daftar usulan insan pelaku kesenian dan kebudayaan, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugrah seni dan budaya di tingkat Provinsi;
 - b. menginisiasi:
 1. kajian seni dan budaya;
 2. gelar seni dan budaya;
 3. misi kesenian dan kebudayaan;
 4. fasilitasi seni dan budaya;
 5. sumber daya manusia bidang kesenian dan kebudayaan;
 6. tempat; dan
 7. organisasi.
 - c. memberikan anugerah kesenian dan kebudayaan kepada orang-orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian dan kebudayaan; dan
 - d. mewujudkan gedung kesenian dan kebudayaan bertaraf nasional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap

bidang kesenian dan kebudayaan berhak:

- a. menerima pendaftaran sanggar seni dan budaya, karya seni dan budaya serta kegiatan kesenian dan kebudayaan;
 - b. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran;
 - c. mendorong gelar senidan budaya tradisional secara intensif.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan kesenian dan kebudayaan berhak:
- a. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian dan kebudayaan berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni dan budaya; dan
 - b. melaksanakan pendidikan kesenian dan kebudayaan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 15

Seniman dan budayawan berhak:

- a. berekspresi dan berkreasi seni dan budaya sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- c. mendapatkan apresiasi bagi karya seni dan budaya serta kegiatan kesenian yang bermutu; dan
- d. mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan budaya serta berkegiatan kesenian dan kebudayaan.

Pasal 16

Pendidik kesenian dan kebudayaan berhak:

- a. memilih dan menentukan materi seni dan budaya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
- b. memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni dan budaya.

Pasal 17

Peneliti kesenian dan kebudayaan berhak:

- a. memilih dan menentukan jenis seni dan budaya yang akan diteliti;
- b. memperoleh kemudahan dalam penelitian seni dan budaya; dan
- c. mempublikasikan hasil penelitian seni dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival

- seni dan budaya, pertunjukan seni dan budaya, pameran seni dan lomba seni; dan
- b. mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan budaya serta kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Pasal 19

Penyelenggara usaha kesenian, kebudayaan dan industri pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan;
- b. memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian dan kebudayaan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan pelestarian seni dan budaya tradisional di Daerah;
 - b. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian dan kebudayaan sesuai standar pelayanan bidang kesenian dan kebudayaan;
 - c. menyusun indikator kinerja di bidang kesenian dan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;
 - d. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berdasarkan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
 - e. menyediakan gedung pertunjukan yang representatif sebagai tempat seniman dan budayawan berkreasikan dan mengapresiasi seni dan budaya tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
 - f. menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya dan/atau tiruannya;
 - g. memotivasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan tradisional;
 - h. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan bhineka tunggal ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati; dan
 - i. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni dan budaya tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pelestarian seni dan budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Pelestarian seni dan budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis.

Pasal 22

Seniman dan budayawan berkewajiban :

- a. menciptakan karya seni dengan nilai estetika tinggi;
- b. senantiasa memberikan gagasan baik melalui interaksi sosial dalam lingkup kecil, nasional maupun internasional; dan
- c. berkarya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.

Pasal 23

Pendidik kesenian dan kebudayaan berkewajiban:

- a. melaksanakan pembelajaran kesenian dan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal;
- b. meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan budaya;
- c. menjalin hubungan dengan pendidik kesenian dan kebudayaan yang lain; dan
- d. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan di lingkungan kerjanya.

Pasal 24

Peneliti kesenian dan kebudayaan berkewajiban:

- a. melakukan penelitian seni dan budaya sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan budaya kepada masyarakat;
- c. memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Masyarakat berkewajiban:

- a. mengapresiasi karya seni dan budaya serta kegiatan kesenian dan kebudayaan;
- b. melakukan partisipasi dalam pelestarian kesenian dan kebudayaan; dan
- c. menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian dan kebudayaan.

Pasal 26

Penyelenggara pagelaran wajib menampilkan seni dan budaya tradisional Daerah pada setiap pagelaran.

Pasal 27

Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang ada di Daerah wajib mementaskan kesenian dan kebudayaan tradisional daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni dan budaya tradisional.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian dan kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan pelestarian kesenian dan kebudayaan didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 – 12 - 2018
BUPATI PASURUAN,

Ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 – 12 - 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

AGUS SUTIADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 412-15/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA

I. UMUM

Eksistensi seni dan budaya di Kabupaten Pasuruan berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap ancaman yang datang dari luar dan dalam, karena mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan pemberdayaan. Gempuran budaya global berbagai level di tingkat makro maupun mikro menunjukkan adanya homogenisasi budaya yang cenderung dikuasai oleh budaya pop/modern yang diwakili oleh barat. Keadaan ini menyebabkan berbagai unsur seni dan budaya lokal yang ada rentan hilang dalam komunitas karena tidak dilindungi, dilestarikan dan diwariskan antar generasi. Globalisasi budaya cenderung menyerang kalangan muda, atau bahkan lebih diminati oleh generasi muda yang notabene merupakan pewaris kebudayaan.

Globalisasi kebudayaan merupakan proses dimana informasi, komoditas dan gambaran yang telah diproduksi di salah satu wilayah dunia masuk ke dalam sebuah aliran global yang cenderung menipiskan perbedaan-perbedaan kebudayaan antara bangsa-bangsa, wilayah-wilayah dan individu-individu. Globalisasi ternyata memiliki kecenderungan untuk menciptakan sebuah situasi dimana suatu budaya yang mengglobal akan mendominasi budaya lokal. Globalisasi membuka kesempatan bagi penyeragaman (homogenisasi) budaya yang mengakibatkan produk budaya global mengalahkan produk budaya lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Perlindungan Seni dan Budaya diharapkan mampu untuk mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Perlindungan Seni dan Budaya berkaitan dengan pranata hukum lainnya, seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang fokus pada keberadaan potensi daerah yang dimiliki.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 315